



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 47/PP.06.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN,
PUBLIKASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 2 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 89/PP.06.2-BA/1224/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 7 November 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN, PUBLIKASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan tahapan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu
Pada tanggal : 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,



LEO AGUNG SANTOSO NAZARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 47/PP.06.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN,
PUBLIKASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA
TAHUN 2020;

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN,
PUBLIKASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020; dan
- c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pedoman teknis pemantau dan tata kerja pemantauan meliputi :

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan;

2. Materi Sosialisasi Pemilihan;
3. Metode Sosialisasi;
4. Pendidikan Pemilih;
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan;
6. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
7. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
8. Sosialisasi Pemilihan;
9. Pendidikan Pemilih;
10. Pemantauan Pemilihan;
11. Lembaga Survei dan Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
12. Akses Data dan Informasi;

D. PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dengan pengertian didalam Pedoman Teknis ini ialah:

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nias Utara untuk memilih Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara masa jabatan 2020-2025 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Pasangan Calon selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang memenuhi syarat dan di tetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
6. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Nias Utara yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.
9. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah Proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Aksebilitas.

F. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan pedoman teknis Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1). Keluarga;
 - 2). Pemilih pemula;
 - 3). Pemilih muda;
 - 4). Pemilih perempuan;
 - 5). Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6). Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7). Kaum marjinal;
 - 8). Komunitas;
 - 9). Keagamaan;
 - 10). Relawan demokrasi; dan
 - 11). Warga internet (*netizen*).
 - b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
 - a. Seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 - 1). Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2). Pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3). Kampanye dalam Pemilihan;
 - 4). Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5). Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6). Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon; dan
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye dimaksud angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
 - a. Ketentuan Kampanye;
 - b. Jadwal Kampanye; dan
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye dimaksud angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye; dan

- d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
- 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan dimaksud angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara perhitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil perhitungan suara; dan
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

- 1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dan angka 6, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobilisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
 - h. Papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- 2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. *Workshop*;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi;
 - h. Gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. Metode tatap muka lainnya.
- 3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dilakukan pada:

- a. Media massa cetak; dan/atau
- b. Media massa elektronik meliputi:
 - 1). Radio;
 - 2). Televisi; dan
 - 3). Media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
 - a. Tulisan;
 - b. Gambar;
 - c. Suara; dan
 - d. Audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, terdiri atas:
 - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1). Brosur;
 - 2). *Leaflet*;
 - 3). *Pamflet*;
 - 4). *Booklet*;
 - 5). Poster;
 - 6). *Folder*; dan
 - 7). Stiker.
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1). Spanduk;
 - 2). *Banner*;
 - 3). Baliho;
 - 4). *Billboard/videotron*; dan
 - 5). Umbul-umbul.
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. Kesenian tradisional;
 - b. Modern;
 - c. Kontemporer;
 - d. Seni musik;
 - e. Seni tari;
 - f. Seni lukis;
 - g. Sastra; dan

- h. Seni peran.
- 7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
- 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

- 1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan
 - j. Warga internet (*netizen*).
- 2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- 3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;

- g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;

- e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimuat dalam pedoman teknis ini; serta
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
 3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

6. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c dapat berupa:
 - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan
 - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

D. SOSIALIASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dilarang:
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon; dan
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan
 - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

F. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kota, dan kecamatan;
 - d. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah Kabupaten dan Kecamatan;
 - e. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - j. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
8. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
10. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dapat membentuk panitia Akreditasi.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

- angka 9, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
12. Komisi Pemilihan Umum memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 13. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 14. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud angka 12, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tempat dilakukannya pemantauan.
 15. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 14, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 18. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b sampai dengan huruf e kepada Panwas Kabupaten Nias Utara.
 19. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian

Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
21. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
22. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 21, terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
23. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Bupati dan Wakil Bupati.
24. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
25. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 21 sampai dengan angka 24 memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
26. Ketua Komisi Pemilihan Umum membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
27. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

28. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
29. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
30. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
31. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
32. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
 - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Kabupaten Nias sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
 - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara; dan
 - n. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;

- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
34. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 32 huruf b, meliputi:
- a. Non partisan dan netral;
 - b. Tanpa kekerasan;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. Sukarela;
 - e. Integritas;
 - f. Kejujuran;
 - g. Obyektif;
 - h. Kooperatif;
 - i. Transparan; dan
 - j. Kemandirian.
35. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan angka 33 dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 35 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
37. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 36, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemantau Pemilihan Asing.
39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

40. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 39 terbukti, Komisi Pemilihan Umum mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
41. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 40 setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. LEMBAGA SURVEI DAN JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kota Padangsidimpuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- b. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftarkan pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber

- dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada Kabupaten Nias Utara tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 10. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan; dan
 - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dengan menyertakan identitas pelapor.
 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana

Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

13. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1(satu) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
14. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
15. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 (1) ditetapkan oleh angka 13.
16. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
18. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB IV
PENUTUP

1. Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Utara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini sebagai panduan bagi penyelenggara, peserta, pemangku kepentingan dan/atau pihak terkait pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,


LEO AGUNG SANTOSO NAZARA